



Analisis Yuridis UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Praktek *Comercial Surrogate Mother* Di Indonesia

I Made Dwi Cahya Prayogi Putra¹, Made Sugi Hartono², I Wayan Kertih³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: dwi.cahya@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id, wayan.kertih@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

The practice of surrogate motherhood has developed alongside advances in assisted reproductive technology and has raised complex legal issues, particularly when conducted on a commercial basis. In Indonesia, surrogate motherhood is not explicitly regulated, resulting in legal uncertainty and potential exploitation of women. Commercial surrogate motherhood often involves the recruitment of women in socially and economically vulnerable conditions to carry and give birth to a child for others in exchange for financial compensation. This study aims to analyze the regulation of human trafficking under Law Number 21 of 2007 and to examine whether commercial surrogate motherhood may be classified as a form of human trafficking. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that commercial surrogate motherhood potentially fulfills the elements of human trafficking, particularly recruitment, abuse of a position of vulnerability, and exploitation for profit. Therefore, despite the absence of explicit regulation, Law Number 21 of 2007 may serve as a legal basis through a progressive interpretative approach.

Keywords: Human Trafficking, Commercial Surrogate Motherhood, Exploitation, Vulnerable Position.

ABSTRAK

Praktik surrogate mother berkembang seiring dengan kemajuan teknologi reproduksi berbantu dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika dilakukan secara komersial. Di Indonesia, praktik tersebut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan potensi eksploitasi terhadap perempuan. Dalam praktik commercial surrogate mother, perempuan yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan direkrut untuk mengandung dan melahirkan anak bagi pihak lain dengan imbalan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta mengkaji apakah praktik commercial surrogate mother dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik commercial surrogate mother berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam hal perekrutan, penyalahgunaan posisi rentan, dan eksploitasi untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara eksplisit,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat digunakan sebagai dasar hukum melalui pendekatan interpretasi yang progresif.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Commercial Surrogate Mother, Eksploitasi, Posisi Rentan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memaknai proses kehamilan dan kelahiran. Teknologi ini memungkinkan terjadinya kehamilan melalui mekanisme yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada relasi biologis antara suami dan istri. Salah satu praktik yang muncul dari perkembangan tersebut adalah surrogate mother, yaitu praktik di mana seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan tertentu. Pada awalnya, praktik ini dipandang sebagai solusi medis atas permasalahan infertilitas. Namun dalam perkembangannya, surrogate mother telah bergeser menjadi praktik yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan relasi kuasa yang tidak seimbang (Suteki, 2018 : 61-63).

Praktik surrogate mother menjadi semakin problematis ketika dilakukan dalam bentuk komersial. Dalam praktik commercial surrogate mother, kehamilan tidak lagi diposisikan sebagai proses biologis yang bernilai kemanusiaan, melainkan sebagai aktivitas yang memiliki nilai ekonomi. Tubuh perempuan, khususnya fungsi reproduksinya, ditempatkan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pihaklain. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait martabat manusia dan perlindungan hak asasi perempuan. Oleh karena itu, praktik commercial surrogate mother tidak dapat dilepaskan dari isu eksploitasi manusia dalam konteks hukum modern (Suyanto, 2013: 42-44).

Di Indonesia, praktik surrogate mother belum memiliki pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai legalitas, batasan, maupun mekanisme pengawasannya. Ketidadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap perempuan yang terlibat sebagai ibu pengganti. Dalam situasi tanpa regulasi yang jelas, praktik commercial surrogate mother berpotensi dilakukan secara terselubung melalui perjanjian privat. Kondisi ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan keadaan, khususnya terhadap perempuan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang lemah. Dengan demikian, kekosongan hukum justru memperbesar risiko terjadinya praktik eksploitasi yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum (Farhana, 2012: 27-29).

Perempuan yang terlibat dalam praktik commercial surrogate mother umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Keadaan tersebut menyebabkan perempuan berada dalam posisi tawar yang lemah dalam hubungan hukum yang terbentuk. Persetujuan yang diberikan sering kali tidak didasarkan pada kehendak bebas, melainkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam konteks ini, persetujuan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai legitimasi atas suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, praktik commercial surrogate mother perlu dilihat secara kritis sebagai

relasi yang berpotensi melibatkan penyalahgunaan posisi rentan (Muladi & Arief, 2010 : 113–115).

Selama ini, kajian hukum mengenai surrogate mother di Indonesia lebih banyak ditempatkan dalam perspektif hukum perdata dan hukum kesehatan. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada sah atau tidaknya perjanjian serta pada aspek medis dari proses kehamilan. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya mampu menjelaskan ketimpangan relasi sosial dan ekonomi antara para pihak. Fokus pada perjanjian cenderung mengabaikan kondisi struktural yang memengaruhi kehendak perempuan sebagai ibu pengganti. Akibatnya, potensi eksploitasi dalam praktik commercial surrogate mother sering kali luput dari perhatian hukum pidana (Suteki, 2018 : 64–66).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap manusia dari segala bentuk eksploitasi. Undang-undang ini mengatur bahwa tindak pidana perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Selain itu, UU TPPO menegaskan bahwa persetujuan korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana menempatkan perlindungan korban sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, meskipun surrogate mother tidak diatur secara eksplisit, unsur-unsur dalam UU TPPO memiliki relevansi yang kuat untuk digunakan sebagai dasar analisis (Indonesia, 2007 : Pasal 1 dan Pasal 4).

Dalam konteks praktik commercial surrogate mother, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU TPPO dapat ditemukan secara faktual. Perekrutan perempuan dengan kondisi ekonomi lemah menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi rentan. Tujuan utama dari praktik tersebut adalah memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan fungsi reproduksi perempuan. Rahim sebagai bagian dari organ tubuh perempuan dapat dipahami sebagai “organ tubuh lain” dalam pengertian Pasal 1 UU TPPO melalui penafsiran teleologis. Penafsiran ini sejalan dengan tujuan pembentukan UU TPPO, yaitu mencegah segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk eksploitasi yang muncul dalam bentuk-bentuk baru akibat perkembangan teknologi (Farhana, 2012: 29–31).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis yuridis terhadap praktik commercial surrogate mother dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Analisis ini diperlukan untuk menutup kecaburan norma yang muncul akibat tidak diantisipasi perkembangan teknologi reproduksi oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit tidak berarti ketiadaan perlindungan hukum. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk mengkaji praktik commercial surrogate mother dalam kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta relevansinya terhadap praktik surrogate mother. Melalui penelitian normatif, hukum dipandang sebagai norma yang memberikan pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis yang bersifat preskriptif dan sistematis (Soekanto & Mamudji, 2014: 13–15). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti perdagangan orang, eksploitasi, dan posisi rentan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk melihat pengaturan praktik surrogate mother di beberapa negara yang menganut sistem hukum civil law guna memperoleh perspektif perbandingan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk meniru pengaturan negara lain, melainkan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi hukum (Marzuki, 2017 : 133–135). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang membahas perdagangan orang, eksploitasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terstruktur terhadap permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2012 : 52–54). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma berdasarkan rumusan bahasa yang digunakan dalam undang-undang. Penafsiran historis dilakukan untuk menelusuri latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, penafsiran teleologis digunakan untuk menafsirkan norma hukum sesuai dengan tujuan dan nilai yang ingin dilindungi, khususnya dalam konteks pencegahan eksploitasi manusia. Melalui metode analisis tersebut,

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesimpulan yuridis yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Marzuki, 2017 : 181-183).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan instrumen hukum khusus yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap manusia dari berbagai bentuk eksploitasi. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas meningkatnya praktik perdagangan orang yang tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional, seperti perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi telah melahirkan modus-modus baru perdagangan orang yang semakin kompleks. Oleh karena itu, UU TPPO dirancang dengan cakupan yang luas agar mampu menjangkau berbagai bentuk eksploitasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa UU TPPO memiliki karakter progresif dan berorientasi pada perlindungan korban (Farhana, 2012 : 15-17).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan definisi mengenai tindak pidana perdagangan orang yang mencakup beberapa unsur utama. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan, cara, dan tujuan yang harus dipenuhi secara kumulatif. Unsur perbuatan meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara mencakup penggunaan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Sementara itu, unsur tujuan berkaitan dengan adanya maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap orang tersebut (Indonesia, 2007 : Pasal 1).

Eksplorasi dalam konteks UU TPPO memiliki pengertian yang luas dan tidak terbatas pada eksploitasi seksual semata. Pasal 1 UU TPPO menyebutkan bahwa eksploitasi mencakup perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan tubuh, tenaga, atau kemampuan seseorang. Konsep eksploitasi ini mencerminkan pandangan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat atau komoditas ekonomi. Dengan demikian, setiap pemanfaatan tubuh manusia yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain dengan mengabaikan martabat dan kebebasan korban dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi. Pemahaman yang luas terhadap konsep eksploitasi ini menjadi kunci dalam menilai berbagai praktik baru yang berkembang di masyarakat (Farhana, 2012 : 23-25).

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana perdagangan orang adalah penyalahgunaan posisi rentan. Posisi rentan tidak hanya dipahami sebagai kondisi fisik tertentu, tetapi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis seseorang. Perempuan yang berada dalam kondisi kemiskinan, keterbatasan pendidikan, atau ketergantungan ekonomi dapat dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan. Penyalahgunaan posisi rentan terjadi ketika pelaku

memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, posisi rentan dalam UU TPPO bersifat struktural dan kontekstual, bukan sekadar individual (Muladi & Arief, 2010 : 116–118).

UU TPPO juga secara tegas mengatur mengenai kedudukan persetujuan korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Pasal 4 UU TPPO menyatakan bahwa persetujuan korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak menempatkan persetujuan sebagai faktor yang bersifat menentukan. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa persetujuan sering kali diberikan dalam kondisi yang tidak setara dan penuh tekanan. Oleh karena itu, fokus utama UU TPPO adalah pada adanya eksploitasi dan penyalahgunaan posisi rentan, bukan pada ada atau tidaknya persetujuan (Indonesia, 2007 : Pasal 4).

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada perbuatan yang bersifat kasatmata, tetapi juga pada relasi sosial yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana untuk menjangkau bentuk-bentuk eksploitasi modern yang tidak selalu menggunakan kekerasan fisik. Dengan demikian, UU TPPO dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Karakter adaptif ini menjadi dasar penting dalam menganalisis relevansi UU TPPO terhadap praktik commercial surrogate mother (Suteki, 2018 : 67–69).

Analisis Yuridis Praktik Surrogate Mother Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan Praktik surrogate mother pada dasarnya merupakan praktik di mana seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kesepakatan. Dalam praktik commercial surrogate mother, kesepakatan tersebut disertai dengan pemberian imbalan materi kepada perempuan yang berperan sebagai ibu pengganti. Imbalan tersebut menjadikan kehamilan sebagai aktivitas yang bernilai ekonomi dan menempatkan tubuh perempuan sebagai objek transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran makna kehamilan dari peristiwa biologis menjadi kegiatan yang bersifat komersial. Oleh karena itu, praktik commercial surrogate mother perlu dianalisis secara kritis dalam perspektif hukum pidana, khususnya hukum yang bertujuan mencegah eksploitasi manusia (Suteki, 2018 : 70–72).

Apabila dikaitkan dengan unsur perbuatan dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007, praktik commercial surrogate mother berpotensi memenuhi unsur perekrutan dan penerimaan seseorang. Perekrutan dilakukan terhadap perempuan yang bersedia menjadi ibu pengganti, baik secara langsung maupun melalui perantara atau agen tertentu. Proses perekrutan tersebut sering kali menyasar perempuan dengan kondisi ekonomi lemah dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak. Dalam konteks ini, perekrutan tidak selalu dilakukan dengan paksaan fisik,

melainkan melalui pendekatan persuasif yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, unsur perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dapat ditemukan dalam praktik commercial surrogate mother (Indonesia, 2007 : Pasal 1).

Unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang juga memiliki relevansi yang kuat dengan praktik commercial surrogate mother. Salah satu cara yang diatur dalam UU TPPO adalah penyalahgunaan posisi rentan. Perempuan yang berada dalam kondisi kemiskinan, ketergantungan ekonomi, atau keterbatasan pendidikan dapat dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan. Dalam praktik commercial surrogate mother, kondisi tersebut sering dimanfaatkan untuk memperoleh persetujuan dari perempuan sebagai ibu pengganti. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi demikian tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan kehendak. Oleh karena itu, praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan posisi rentan sebagaimana dimaksud dalam UU TPPO (Muladi & Arief, 2010 : 116–118).

Selanjutnya, unsur tujuan dalam tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan adanya maksud untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi dalam UU TPPO dipahami sebagai pemanfaatan tubuh atau kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan. Dalam praktik commercial surrogate mother, tujuan utama dari perekrutan perempuan adalah untuk memperoleh keuntungan, baik oleh agen maupun oleh pihak yang menggunakan jasa ibu pengganti. Rahim perempuan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghasilkan anak bagi kepentingan pihak lain. Dengan demikian, pemanfaatan fungsi reproduksi perempuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk eksploitasi dalam pengertian UU TPPO (Farhana, 2012 : 29–31).

Rahim sebagai bagian dari organ tubuh perempuan dapat dikualifikasikan sebagai “organ tubuh lain” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU TPPO melalui penafsiran teleologis. Penafsiran ini didasarkan pada tujuan pembentukan UU TPPO, yaitu mencegah segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk eksploitasi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pembatasan makna organ tubuh hanya pada konteks transplantasi akan menghambat efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, penafsiran teleologis diperlukan agar norma hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan penafsiran tersebut, pemanfaatan rahim dalam praktik commercial surrogate mother dapat dimasukkan ke dalam kategori eksploitasi organ tubuh (Suteki, 2018 : 73–75).

Persetujuan yang diberikan oleh perempuan sebagai ibu pengganti sering dijadikan alasan untuk menafikan adanya tindak pidana. Namun, Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa persetujuan korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak menjadikan persetujuan sebagai faktor pembenar apabila terdapat unsur eksploitasi. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa persetujuan sering kali lahir dari relasi yang tidak setara. Oleh karena itu, keberadaan persetujuan dalam praktik commercial surrogate mother tidak dapat digunakan untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (Indonesia, 2007 : Pasal 4).

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, praktik commercial surrogate mother memiliki karakteristik yang sejalan dengan perbuatan yang dilarang dalam UU No. 21 Tahun 2007. Praktik tersebut melibatkan perekrutan perempuan dalam posisi rentan, penyalahgunaan kondisi sosial dan ekonomi, serta tujuan memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan fungsi reproduksi perempuan. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai surrogate mother tidak berarti ketiadaan perlindungan hukum. Dengan menggunakan pendekatan interpretasi hukum yang progresif, UU TPPO dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai dan menindak praktik commercial surrogate mother. Oleh karena itu, praktik tersebut patut dipandang sebagai bentuk baru tindak pidana perdagangan orang dalam konteks hukum pidana Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan luas terhadap manusia dari berbagai bentuk eksploitasi. UU TPPO tidak hanya mengatur perdagangan orang dalam bentuk konvensional, tetapi juga membuka ruang penafsiran terhadap modus-modus baru yang berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, yaitu perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi, dirumuskan secara komprehensif untuk menjangkau berbagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Selain itu, konsep penyalahgunaan posisi rentan menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi realitas ketimpangan struktural dalam masyarakat. Dengan demikian, UU TPPO memiliki karakter progresif dan adaptif dalam menghadapi perkembangan bentuk eksploitasi manusia. Hasil analisis yuridis menunjukkan bahwa praktik commercial surrogate mother memiliki keterkaitan yang kuat dengan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Praktik tersebut melibatkan perekrutan perempuan yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan serta pemanfaatan fungsi reproduksi perempuan untuk memperoleh keuntungan. Penyalahgunaan posisi rentan menjadi unsur yang menonjol dalam praktik ini, mengingat persetujuan sering kali diberikan dalam situasi keterpaksaan ekonomi. Rahim sebagai bagian dari organ tubuh perempuan dapat ditafsirkan sebagai "organ tubuh lain" melalui penafsiran teleologis yang berorientasi pada tujuan perlindungan hukum. Oleh karena itu, praktik commercial surrogate mother berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia. Persetujuan yang diberikan oleh perempuan sebagai ibu pengganti tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam praktik commercial surrogate mother. Ketentuan Pasal 4 UU TPPO secara tegas menempatkan persetujuan korban sebagai faktor yang tidak menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana lebih menitikberatkan pada adanya eksploitasi dan penyalahgunaan posisi rentan dibandingkan pada formalitas

kesepakatan. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, dalih persetujuan dalam praktik commercial surrogate mother tidak dapat dijadikan pembenaran hukum. Secara keseluruhan, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai surrogate mother dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dimaknai sebagai ketiadaan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menilai dan menindak praktik commercial surrogate mother melalui pendekatan interpretasi hukum yang progresif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembentukan UU TPPO yang berorientasi pada pencegahan eksploitasi manusia dalam segala bentuknya. Dengan demikian, praktik commercial surrogate mother patut dipandang sebagai tantangan baru bagi hukum pidana Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi reproduksi. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya peran hukum pidana dalam melindungi martabat dan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk eksploitasi modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. (2008). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2), 145–162.
- Ardika, I.K., Hartono, M.S., & Landrawan, I.W. (2024). Proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian mengenai tindak pidana penghinaan. *Jurnal Komunitas Yustisia*
- Ardin, A.J., & Harefa, B. (2024). Pemenuhan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Suara Hukum*.
- Effendi, E. (2024). Pemberantasan perdagangan orang dengan sarana hukum pidana. *Jurnal Cita Hukum*.
- Farhana. (2010). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(3), 376–392.
- Hartono, M.S., & Yulianti, N.P. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 281–302.
- Hartono, M.S., Setianto, M.J., & Suastika, I.N. (2022). Konstruksi hukum pidana yang bermanfaat dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 68–79.
- Jumiati. (2022). Model perlindungan korban perdagangan orang dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1).
- Suteki. (2016). Keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 1–15.
- Suyanto, Bagong. (2011). Kerentanan sosial dan eksploitasi perempuan dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 5(2), 89–103.
- Putri, R. A. (2019). Surrogate mother dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 55–70.
- Nurhayati, S. (2020). Eksploitasi perempuan dalam praktik reproduksi berbantu. *Jurnal Gender dan Hukum*, 4(2), 120–134.

- Wedha, Y.Y., Artajaya, I.W.E., & Sukma, P.A.O. (2025). Analisis yuridis surrogate mother menurut hukum di Indonesia. *Jurnal Yusthima*.
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suteki. (2018). *Hukum dan Alih Teknologi Reproduksi Manusia*. Semarang: Thafa Media.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Wignarajah, Radhika Coomaraswamy. (2004). *Human Rights and Gender Justice*. New York: United Nations Publications.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169.